

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah cabang dari hukum yang mengatur tentang bagaimana harta benda dan kekayaan seseorang akan didistribusikan setelah meninggal dunia atau secara hukum diakui sebagai tidak mampu lagi untuk mengatur harta bendanya. Pengaturan ini mencakup pembagian harta warisan kepada ahli waris yang sah dan prosedur penyelesaian sengketa yang mungkin timbul terkait dengan pembagian tersebut.

Hukum waris berupaya untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan kehendak dan kepentingan pemberi waris serta prinsip-prinsip keadilan sosial. Hal ini sering kali melibatkan aspek-aspek seperti identifikasi ahli waris yang sah, penentuan bagian-bagian harta warisan yang akan dibagi, pembagian sesuai dengan ketentuan hukum atau wasiat yang ada, dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

Pengaturan hukum waris dapat bervariasi antara negara-negara dan sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip agama, budaya, dan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Di beberapa negara, hukum waris didasarkan pada sistem hukum sipil, sementara di negara lain, hukum waris mungkin didasarkan pada hukum agama seperti hukum Islam.

Pentingnya hukum waris terletak pada perannya dalam memberikan kepastian hukum bagi individu dan keluarga dalam merencanakan dan mengelola harta warisan mereka, serta dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam hubungan keluarga dengan menghindari sengketa yang mungkin timbul terkait dengan pembagian warisan.

Hukum warisan dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang ditemukan dalam Al-Quran, hadis (tradisi Nabi Muhammad), ijma (konsensus para ulama), dan qiyas (analogi hukum). Sistem warisan Islam memberikan pedoman tentang bagaimana harta seseorang akan didistribusikan setelah kematian mereka. Berikut adalah beberapa poin penting dalam hukum warisan berdasarkan hukum Islam:

1. Ahli Waris yang ditetapkan

Hukum Islam menetapkan ahli waris yang memiliki hak waris tertentu. Mereka termasuk suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara kandung. Setiap ahli waris memiliki bagian yang telah ditentukan dalam warisan.

2. Prinsip Pembagian Warisan

Prinsip pembagian warisan dalam Islam didasarkan pada ketentuan Al-Quran. Misalnya, anak laki-laki mewarisi dua kali lipat dari anak perempuan, dan suami mewarisi separuh harta istrinya jika istrinya tidak memiliki anak, sedangkan istri hanya mewarisi sepertiga dari harta suaminya jika suami memiliki anak.

3. Bagian Wajib (Faraid)

Bagian wajib dalam warisan, disebut faraid, merupakan bagian warisan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk setiap ahli waris. Bagian ini tidak bisa diubah melalui wasiat dan harus dipenuhi sebelum pembagian warisan lainnya

4. Keterbatasan Wasiat

Meskipun Islam memperbolehkan wasiat, ada batasan dalam hal jumlah dan bagian harta yang dapat diwasiatkan. Secara umum, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta waris, dan harus dilakukan dengan memperhatikan kewajiban pembagian faraid.

5. Pentingnya Keadilan Sosial

Salah satu prinsip utama dalam pembagian warisan dalam Islam adalah keadilan sosial. Hal ini mencakup memastikan bahwa hak-hak semua ahli waris diakui dan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Hukum warisan dalam Islam memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dalam pembagian harta warisan dan memenuhi kebutuhan ahli waris. Meskipun ada prinsip-prinsip yang jelas dalam hukum Islam, implementasi dan interpretasi hukum warisan dapat bervariasi di antara komunitas Muslim dan di berbagai negara yang menerapkan hukum Islam.

Hukum waris berdasarkan hukum sipil (juga dikenal sebagai hukum perdata) mengacu pada aturan dan prinsip yang mengatur bagaimana harta seseorang akan didistribusikan setelah kematiannya berdasarkan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh negara. Berbeda dengan hukum waris berdasarkan hukum agama seperti hukum Islam, hukum waris berdasarkan hukum sipil lebih bersifat sekuler dan tidak bergantung pada prinsip-prinsip agama tertentu.

Berikut adalah beberapa hal penting dalam hukum waris berdasarkan hukum sipil:

1. **Ketentuan Undang-Undang**

Hukum waris berdasarkan hukum sipil biasanya diatur oleh perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan legislatif negara. Ketentuan ini biasanya terdapat dalam kode perdata atau undang-undang tentang warisan dan pewarisan.

2. **Pengaturan Pembagian Warisan**

Hukum sipil menetapkan aturan yang mengatur pembagian warisan berdasarkan hubungan keluarga, seperti antara suami istri, orang tua

dan anak, atau saudara kandung. Biasanya, harta warisan akan dibagi secara proporsional antara ahli waris yang sah sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

Prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi dasar dalam pembagian warisan berdasarkan hukum sipil. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan bahwa hak-hak ahli waris diakui dan dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Wasiat dan Perjanjian Waris

Hukum sipil biasanya mengakui wasiat dan perjanjian waris sebagai alat untuk mengatur pembagian harta warisan. Namun, batasan-batasan tertentu mungkin diberlakukan, seperti persyaratan formalitas tertentu dan larangan terhadap wasiat yang bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum.

5. Penyelesaian Sengketa Waris

Hukum sipil juga mengatur prosedur untuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul terkait dengan pembagian warisan. Ini bisa meliputi pengadilan, mediasi, atau arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan antara ahli waris.

Pentingnya hukum waris berdasarkan hukum sipil terletak pada perannya dalam memberikan kepastian hukum bagi individu dan keluarga dalam merencanakan dan mengelola warisan mereka. Melalui sistem hukum sipil, negara bertanggung jawab untuk mengatur dan menegakkan aturan yang berlaku untuk pembagian warisan, dengan memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan semua pihak terlindungi.

Wasiat dalam hukum Islam (wasiah) adalah pernyataan tertulis atau lisan yang dibuat oleh seseorang (wasi) pada saat hidupnya untuk mengatur

pembagian harta benda mereka setelah meninggal dunia. Berikut ini adalah beberapa hal penting tentang wasiat berdasarkan hukum Islam:

1. Batasan dalam Pembagian Harta

Wasiat dalam hukum Islam tidak boleh melanggar ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan oleh syariah. Ini berarti bahwa wasiat tidak dapat digunakan untuk mengubah pembagian yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis.

2. Jumlah dan Batasan wasiat

Hukum Islam menetapkan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta waris. Dengan kata lain, wasiat hanya dapat mencakup bagian tertentu dari harta warisan, dan tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariah

3. Saat Pembuatan Wasiat

Wasiat dapat dibuat kapan saja selama wasi masih hidup, namun harus dibuat dalam keadaan sadar dan bebas dari paksaan atau tekanan. Wasiat bisa dinyatakan secara lisan atau tertulis, meskipun wasiat tertulis lebih disarankan untuk menjaga kejelasan dan keabsahan.

4. Pelaksanaan Wasiat

Setelah kematian wasi, pelaksanaan wasiat menjadi tanggung jawab ahli waris atau eksekutor wasiat. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa wasiat dilaksanakan sesuai dengan instruksi yang tercantum.

5. Validitas Wasiat

Untuk menjadi sah, wasiat harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hukum Islam. Ini mencakup syarat-syarat seperti kecakapan mental wasi, kebebasan dalam membuat wasiat, dan kejelasan dalam konten wasiat.

Dalam praktiknya, wasiat dalam hukum Islam dapat memberikan fleksibilitas kepada individu untuk mengatur sebagian kecil dari harta warisan mereka sesuai dengan keinginan pribadi, meskipun tetap tunduk pada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariah.

Wasiat dalam hukum sipil, juga dikenal sebagai wasiat atau surat wasiat, adalah instruksi tertulis yang dibuat oleh seseorang (testator) untuk mengatur pembagian harta benda mereka setelah meninggal dunia. Berikut ini adalah beberapa hal penting tentang wasiat berdasarkan hukum sipil:

1. Kemerdekaan dalam Pembuatan Wasiat

Hukum sipil memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat wasiat sesuai dengan keinginan mereka, selama mereka memiliki kapasitas mental yang cukup pada saat pembuatan wasiat.

2. Isi Wasiat

Isi wasiat dapat mencakup berbagai instruksi, seperti penunjukan penerima tertentu untuk harta benda tertentu, pembagian harta benda antara ahli waris, penunjukan wali untuk anak-anak, dan instruksi lain yang relevan terkait dengan harta benda atau urusan pribadi.

3. Batasan dalam Wasiat

Meskipun hukum sipil memberikan kebebasan dalam pembuatan wasiat, ada batasan-batasan tertentu yang diberlakukan. Misalnya, beberapa yurisdiksi mungkin memiliki persyaratan formalitas tertentu yang harus dipenuhi untuk memvalidasi wasiat, seperti menyaksikan atau mendaftarkan wasiat.

4. Keabsahan Wasiat

Untuk menjadi sah, wasiat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh hukum sipil di wilayah yang berlaku. Hal ini mencakup kecakapan mental testator, kebebasan dalam membuat

wasiat tanpa tekanan atau paksaan, dan pemenuhan persyaratan formalitas yang berlaku.

5. Pelaksanaan Wasiat

Setelah kematian testator, eksekutor wasiat bertanggung jawab untuk melaksanakan wasiat sesuai dengan instruksi yang tercantum. Mereka memastikan bahwa harta benda didistribusikan sesuai dengan keinginan testator yang tercantum dalam wasiat.

Dalam konteks hukum sipil, wasiat memberikan individu kontrol atas pembagian harta benda mereka setelah kematian dan memastikan bahwa keinginan mereka dihormati. Wasiat juga dapat membantu menghindari sengketa waris dan memberikan kepastian hukum bagi ahli waris.

Waris dalam hukum Islam diatur oleh hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma (kesepakatan para ulama), dan qiyas (analogi hukum). Dalam hukum Islam, wasiat memiliki batasan tertentu dalam pembagian harta warisan. Wasiat tidak boleh melanggar ketentuan pembagian waris yang telah ditetapkan oleh syariah. Wasiat dalam hukum Islam biasanya dibatasi hingga sepertiga dari harta waris. Sisanya harus disesuaikan dengan ketentuan pewarisan yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti pembagian wajib bagi ahli waris yang telah diatur secara rinci. Pengaturan waris dalam hukum Islam sering kali lebih menitikberatkan pada prinsip keadilan sosial dan kebutuhan para ahli waris.

Di Indonesia, pengaturan waris berdasarkan wasiat diatur oleh hukum perdata yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, seperti KUH Perdata. Dalam hukum sipil, wasiat memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan pembagian harta waris, asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Wasiat dalam hukum sipil dapat mengatur pembagian harta waris secara lebih fleksibel sesuai

dengan keinginan pemberi wasiat, tanpa batasan sepertiga seperti dalam hukum Islam. Hukum sipil cenderung lebih menekankan pada kebebasan untuk menentukan nasib harta benda pribadi tanpa campur tangan yang signifikan dari negara atau lembaga agama.

Perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan pada aspek keadilan sosial dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah, sementara hukum sipil memberikan lebih banyak kebebasan kepada individu untuk mengatur nasib harta waris mereka sesuai dengan keinginan pribadi. Di Indonesia, kedua sistem hukum tersebut berlaku secara paralel, dan keputusan akhir dalam penyelesaian sengketa waris bergantung pada hukum yang berlaku dan keputusan pengadilan yang bersangkutan.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki sistem hukum plural karena perkembangan sejarahnya. Disebut plural karena hingga saat ini Republik Indonesia telah menerapkan beberapa sistem hukum yang memiliki ciri dan strukturnya masing-masing, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat. Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat, dan hukum waris adat.

Hukum waris Islam atau yang dikenal juga dengan ilmu faraidh merupakan perbedaan utama antara ketiga sistem tersebut. Dalam sistem ini, segala hal yang berkaitan dengan waris telah diatur secara lengkap, termasuk cara perhitungannya. Hukum waris Barat menerapkan sistem pembagian waris secara individual kepada penganut agama selain Islam, sedangkan hukum waris adat membagi harta waris sesuai dengan hukum adat yang berlaku (Kuncoro, 2015). Hukum waris Islam merupakan komponen penting dari hukum keluarga Islam karena mencakup separuh dari ilmu pengetahuan manusia, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut

Anderson (1994), mempelajari hukum waris Islam berarti mempelajari separuh dari ilmu pengetahuan yang telah dan akan terus ada dalam masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga masa kini dan masa mendatang.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni Kompilasi Hukum Islam, diadakan untuk mengatur masalah keperdataan Islam atau hukum keluarga di Indonesia, di samping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai undang-undang nasional. Namun, perlu diingat bahwa Indonesia bukan negara Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga, bahwa Indonesia adalah negara republik dan negara hukum.

Konflik waris merupakan hal yang sering terjadi, bahkan Rasulullah dalam hadits menekankan pentingnya mempelajari hukum waris. Konflik dalam hukum waris tidak dapat dihindari ketika ketamakan dan keserakahan menguasai diri manusia, di mana pun mereka berada. Di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia, masalah ini tetap ada meskipun Al-Quran, hadits, dan ijtihad telah mengatur warisan secara rinci. Secara umum, hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tampak sesuai dengan hukum faraid yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits. Namun, tidak semua isi KHI sepenuhnya memuat hukum Islam, terutama terkait batasan ahli waris pengganti, harta bersama atau harta gono-gini, dan kewarisan anak angkat.

Pasal 171 huruf h KHI menjelaskan pengertian anak angkat serta peralihan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat berdasarkan Pasal 209 KHI diberi wasiat wajibah, tidak lebih dari 1/3 harta

peninggalan. Wasiat adalah pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia. Secara hukum asal, wasiat adalah perbuatan yang dilakukan dalam keadaan apapun. Karenanya, dalam syariat Islam tidak ada wasiat yang wajib dilakukan berdasarkan putusan hakim (AshShiddieqy, 2001).

Pasal 172 KHI menjelaskan pengertian ahli waris, yaitu “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”. Dengan demikian, dalam KHI pun pengertian ahli waris harus beragama Islam, artinya ahli waris non-Muslim tidak dipandang sebagai ahli waris oleh pewaris Muslim. Namun, di Indonesia, ahli waris non-Muslim dari pewaris Muslim dapat diberikan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi dalam ketentuan umum tentang wasiat wajibah tersebut. Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu (Nugraheni, et al, 2010).

Pembagian waris di Indonesia tidak diatur secara terpisah atau terunifikasi, sehingga di Indonesia berlaku tiga sistem hukum. Bagi non-Muslim, pembagian waris dapat menggunakan ketentuan hukum adat dan hukum barat (KUHPerdara). KUHPerdara adalah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah Belanda, sehingga tidak memasukkan unsur agama dalam peraturannya.

Meninggal tidak bisa dihindarkan bagi kehidupan manusia. Ketika peristiwa ini terjadi, akan banyak pihak yang akan terlibat bagi orang-orang yang ditinggalkan sehingga mengakibatkan akibat hukum dari peristiwa ini

yaitu menimbulkan hukum kewarisan bagi yang ditinggalkan. Didalam hukum Waris lebih dikenal bahwa sebelum dilakukan pembagian dari pewaris. Negara Indonesia adalah negara hukum yang dapat melihat system dari hukum waris, dalam hukum Islam dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Civil yaitu Kitap Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaan hukum system hukum ini dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat Indonesia dalam pengaturan hukum waris terutama dalam wasiat.

Dari permasalahan tentang analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum sipil dalam pengaturan waris berdasarkan wasiat di Indonesia meliputi beberapa aspek krusial yaitu:

1. Pluralitas Hukum

Indonesia merupakan negara dengan populasi yang heterogen secara agama dan budaya. Sebagai hasilnya, terdapat dualitas dalam sistem hukum, di mana hukum Islam berlaku bagi warga Muslim sementara hukum sipil berlaku bagi warga non-Muslim. Pluralitas ini menciptakan kompleksitas dalam pengaturan waris, terutama ketika wasiat digunakan sebagai instrumen.

2. Perbedaan Prinsip dan Penerapan

Prinsip-prinsip hukum waris Islam dan hukum sipil seringkali berbeda, terutama dalam hal pembagian warisan dan peran wasiat. Misalnya, dalam hukum Islam, ada ketentuan yang ketat tentang bagaimana harta warisan harus didistribusikan, sedangkan dalam hukum sipil, ada lebih banyak kebebasan bagi pembuat wasiat.

3. Kebutuhan akan Keadilan dan Kepastian Hukum

Masyarakat Indonesia membutuhkan keadilan dan kepastian hukum dalam pengaturan waris untuk mencegah konflik dan ketidakadilan. Namun, ketidaksesuaian antara hukum Islam dan hukum sipil dalam pengaturan waris berdasarkan wasiat seringkali menciptakan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan.

4. Perubahan Sosial dan Budaya

Perubahan dalam masyarakat Indonesia, seperti urbanisasi, globalisasi, dan pergeseran nilai budaya, dapat memengaruhi pandangan dan praktik terkait warisan dan wasiat. Ini dapat menciptakan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan aspirasi individu terkait warisan.

5. Tantangan Implementasi

Tantangan praktis mungkin muncul dalam menerapkan hukum Islam dan hukum sipil dalam pengaturan waris berdasarkan wasiat di Indonesia. Misalnya, ketidakjelasan dalam peraturan, interpretasi yang bervariasi, dan ketidaksetaraan akses terhadap sistem hukum dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan memahami latar belakang ini, penting untuk melakukan analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum sipil dalam pengaturan waris berdasarkan wasiat di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk menemukan solusi yang adil, sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia, dan untuk mengatasi kompleksitas serta tantangan yang terkait dengan sistem hukum yang majemuk.

Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat adalah yang berkaitan dengan harta. Manusia dan masyarakat, dengan alasan apapun, tidak bisa dipisahkan dari aspek ini. Harta menjadi salah satu hal yang selalu diusahakan oleh manusia. Karena manusia memiliki hawa nafsu, Al-Qur'an mengingatkan bahwa harta kekayaan adalah fitnah atau cobaan. Banyak sekali masalah yang muncul akibat dari harta tersebut.

Menurut ajaran Islam, kepemilikan seseorang terhadap harta selalu terkait dengan kepentingan sosial. Oleh karena itu, Islam

mengajarkan seperangkat hukum syari'at yang meliputi Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf, dan Wasiat. Syari'at Islam mengenai Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf, dan Wasiat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari iman dan akhlak. Ini menunjukkan bahwa Islam telah menyediakan konsep untuk mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Wasiat adalah salah satu bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syari'at Islam, yang memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Wasiat, atau testamen, adalah "pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia". Pelaksanaan wasiat ini baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam praktiknya, pelaksanaan wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat. Oleh karena itu, hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui wasiat, sehingga tidak mengesampingkan anak sebagai ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan yang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penulisan tesis ini yaitu menganalisis perbandingan hukum islam dan hukum sipil dalam pengaturan wasiat di Negara Indonesia agar dapat tercapai aspek keadilan dan tidak terjadi perpecahan konflik dari ahli waris kepada yang diberikan wasiat baik sebelum pewaris masih hidup atau meninggal dunia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditemukan perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan dan persamaan Hukum Islam dengan Hukum Sipil secara fundamental dalam mempengaruhi jumlah wasiat?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tujuan wasiat dilihat dari segi administrasi?
3. Bagaimana analisis perbandingan wasiat dilihat dari segi Teori keadilan hukum dan Teori Perlindungan Ekonomi Kesejahteraan Keluarga?

C. Batasan Istilah Penelitian

Tujuan dari adanya pembatasan masalah dalam studi ini sebagai panduan awal dalam lingkup penelitian yang dilakukan, serta dalam upaya menghindari kesalahan pemahaman terkait pembahasan penelitian dalam penelitian ini, Adapun Batasan masalah tersebut adalah:

1. Ruang Lingkup Tempat dan Waktu

Fokus penelitian ini terpusat pada studi kepustakaan untuk mencari landasan teoretis dari permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak bersifat "trial and error". Aktivitas ini sangat penting dan dapat dianggap sebagai separuh dari keseluruhan proses penelitian. Pepatah mengatakan, "Enam jam di perpustakaan menghemat enam bulan di lapangan atau laboratorium."

Tujuan dan manfaat studi kepustakaan adalah untuk menunjukkan cara memecahkan masalah penelitian. Jika peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka mereka akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terfokus pada beberapa poin, diantaranya adalah:

1. Mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan Hukum Islam dan Hukum Sipil secara fundamental dalam mempengaruhi jumlah wasiat.
2. Mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan tujuan wasiat dilihat dari segi administrasi.
3. Mengetahui bagaimana analisis perbandingan wasiat dilihat dari segi Teori Keadilan Hukum dan Teori Perlindungan Ekonomi Kesejahteraan Keluarga?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi Manfaat teoritis yaitu manfaat dalam jangka Panjang dalam pengembangan ilmu-ilmu maupun teori-teori. Sedangkan manfaat praktis dapat memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat. Manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis:

Manfaat penelitian tentang analisis perbandingan hukum islam dan hukum sipil dalam pengaturan wasiat di Negara Indonesia yaitu:

a. Memahami Perspektif Hukum

Penelitian ini membantu dalam memahami perspektif hukum Islam dan hukum sipil terkait pengaturan waris berdasarkan wasiat. Ini penting karena Indonesia memiliki sistem hukum yang majemuk, di mana hukum Islam diterapkan bagi warga Muslim sedangkan hukum sipil diterapkan bagi warga non-Muslim.

b. Menemukan Kesamaan dan Perbedaan

Penelitian ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum sipil dalam pengaturan waris berdasarkan wasiat. Hal ini dapat membantu dalam memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut memperlakukan wasiat, pewarisan, dan hak waris.

c. Memberikan Pemahaman yang Lebih Mendalam

Dengan menganalisis secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan filosofis, prinsip-prinsip, dan prosedur hukum yang mendasari pengaturan waris berdasarkan wasiat dalam konteks hukum Islam dan hukum sipil.

d. Kontribusi terhadap Pembangunan Hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pembangunan hukum di Indonesia. Dengan memahami lebih baik bagaimana hukum Islam dan hukum sipil mengatur waris berdasarkan wasiat, pembuat kebijakan dan praktisi hukum dapat mengembangkan atau merevisi peraturan yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Mendukung Penyelesaian Konflik Hukum

Analisis perbandingan ini juga dapat membantu dalam penyelesaian konflik hukum yang mungkin timbul antara hukum Islam dan hukum sipil dalam konteks pengaturan waris berdasarkan wasiat. Dengan memahami kedua sistem hukum secara mendalam, dapat ditemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dalam memperluas pengetahuan tentang hukum, tetapi juga bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat secara umum dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan waris berdasarkan wasiat di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian secara Praktis

Penelitian secara praktis tentang analisis perbandingan hukum Islam dan hukum sipil dalam pengaturan wasiat di Indonesia memiliki manfaat yang signifikan, termasuk:

a. Memberikan Panduan bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang memiliki kepentingan dalam merencanakan warisan mereka melalui wasiat. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan hukum sipil, individu dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam merencanakan warisannya sesuai dengan keyakinan agama dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

b. Mengurangi Ketidakpastian Hukum

Analisis perbandingan ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang mungkin dialami oleh individu atau keluarga yang terlibat dalam proses wasiat. Dengan memahami implikasi hukum dari memilih untuk menerapkan hukum Islam atau hukum sipil dalam pengaturan wasiat, dapat menghindari potensi konflik hukum dan memastikan bahwa kehendak mereka dihormati sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Membantu Profesional Hukum

Penelitian ini juga bermanfaat bagi para profesional hukum, seperti notaris, pengacara, dan hakim, yang terlibat dalam penanganan kasus wasiat di Indonesia. Sehingga dapat menggunakan pemahaman yang diperoleh dari analisis perbandingan ini untuk memberikan nasihat yang lebih baik kepada klien dan untuk mengelola kasus waris dengan lebih efisien dan efektif.

d. Mendorong Revisi Kebijakan

Hasil penelitian praktis ini juga dapat mendorong pembuat kebijakan untuk merevisi atau memperbaiki peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengaturan wasiat di Indonesia. Dengan

memahami tantangan dan kesempatan yang dihadapi dalam mengintegrasikan hukum Islam dan hukum sipil, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam hal pewarisan.

e. Membangun Kesadaran Legal di Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu membangun kesadaran hukum di masyarakat Indonesia tentang pentingnya merencanakan wasiat dengan cermat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan memahami implikasi hukum dari keputusan terkait wasiat, masyarakat dapat menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam hal wasiat.

Secara keseluruhan, penelitian praktis tentang analisis perbandingan hukum Islam dan hukum sipil dalam pengaturan wasiat di Indonesia memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keadilan hukum, kepastian, dan kesadaran hukum di masyarakat.

Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu;

1. Bagi Peneliti;

- a. Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang persamaan dan perbedaan Hukum Islam dengan Hukum Sipil secara fundamental dalam mempengaruhi jumlah wasiat.
- b. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis persamaan dan perbedaan tujuan wasiat dilihat dari segi administrasi.

- c. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis perbandingan wasiat dilihat dari segi Teori Keadilan Hukum dan Teori Perlindungan Ekonomi Kesejahteraan Keluarga.
2. Bagi Praktisi hukum
 - a. Memberikan gambaran yang jelas, terperinci dan mendalam tentang perbandingan Hukum Islam dan Hukum Sipil dalam Pengaturan Wasiat di Negara Indonesia
 - b. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan ataupun pedoman dalam mensosialisasi dan memberikan pemahaman tentang Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Sipil dalam Pengaturan Wasiat di Negara Indonesia
 3. Bagi Akademisi
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, utamanya dalam bidang Hukum Islam.
 - b. Menambah literatur dan tulisan dalam bidang Hukum Islam

F. Kajian Terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Tabel 1
SUMATERA UTARA MEDAN
Penelitian Terdahulu

	Peneliti 1
Nama Peneliti dan Lembaga	Muhammad Panca Prana dan Universitas Sumatera Utara
Judul	Analisis Perbandingan Hukum Pembuat

	Wasiat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketentuan hukum pembuat wasiat menurut KUHPerdato dan KHI di Indonesia? 2. Bagaimana kekuatan hukum wasiat terhadap kewarisan menurut KUH Perdata dan KHI? 3. Bagaimana perbedaan dan persamaan ketentuan hukum pembuatan wasiat menurut KUH Perdata dan KHI?
Kesimpulan	<p>Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki persamaan dalam hal menentukan wasiat dan memberikan batasan-batasan wasiat untuk menjaga hak-hak ahli waris utama. Mengenai kekuatan hukum wasiat terhadap ahli waris utama, baik KHI maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan wasiat sebagai hal yang wajib dilaksanakan terlebih dahulu sebelum harta warisan diwariskan kepada ahli waris utama. Kemudian, terdapat beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu batas usia maksimal pembuat wasiat, yaitu sekurang-kurangnya 21 tahun, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 18 tahun. Kemudian,</p>

	<p>orang yang membuat wasiat tidak wajib bagi ahli waris kecuali jika ahli waris lain setuju sebagaimana yang diatur dalam KHI, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperbolehkan pembuatan wasiat kepada ahli waris. Jenis surat wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dapat dicatat dalam bentuk tertulis, namun bagaimanapun juga harus dicatat di hadapan pejabat notaris, sedangkan KHI menganggapnya cukup jika dibuat hanya di hadapan dua orang saksi. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, terdapat erfsterling (surat wasiat yang menunjuk penerima manfaat utama), sedangkan KHI menganggap ahli waris hanya terbatas pada mereka yang disebutkan saja, dan tidak dapat melalui surat wasiat.</p>
--	---

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data ekspresif yang berhubungan dengan keadaan sebenarnya dan kajian relatif terhadap hukum Islam dan hukum umum dalam mengatur wasiat di Indonesia. Secara metodis dan terencana, penelitian proposisi ini disusun secara mendalam dan sempurna dan penyusunan laporan dibagi menjadi lima bagian. Berikut ini adalah tahapan dan strukturnya: Pendahuluan disertakan dalam **bab pertama**, di mana peneliti memberikan pembahasan umum

pendahuluan dan penjelasan tentang temuan utama penelitian. Peneliti menjelaskan keadaan historis masalah di bagian ini, kemudian mengidentifikasi dan menentukan fokus masalah, merumuskan masalah, menulis tentang tujuan penelitian, manfaat, kerangka teori, dan temuan penelitian sebelumnya. Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Perdata dalam Mengatur Pewarisan Berdasarkan Wasiat di Indonesia dan perspektif mayoritas masyarakat pengguna hukum dalam pelaksanaan wasiat dijelaskan pada **bab kedua**. Perbandingan ini didasarkan pada analisis komparatif hukum Islam dan hukum perdata dalam mengatur wasiat di Indonesia. **Pada bab ketiga**, penulisan menyajikan suatu sistematika penelitian yang berisi tentang bagaimana penelitian ini dilakukan mulai dari penentuan objek penelitian, sumber data, metode penelitian, dan uji coba penelitian. Hasil penelitian mengenai perbandingan hukum Islam dan hukum perdata dalam pengaturan pewarisan berdasarkan wasiat di Negara Indonesia serta pandangan sebagian besar masyarakat pengguna hukum dalam penerapan wasiat disajikan **pada bab keempat**. **Bab lima** yang merupakan bagian penutup dari penyusunan penelitian ini, yang berisi tentang simpulan penelitian, implikasi hipotetis, dan usulan dari penulis terkait dengan masalah nyata yang diangkat sebagai topik atau judul penelitian. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi, proyek, dan kegiatan diskusi, atau dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian perbandingan di kemudian hari. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pemecahan masalah dengan memberikan ide dan pertimbangan untuk masalah lain yang sejenis.